



**PUTUSAN**

**Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUGENG HARIADI Als SUGENG Bin Alm.M. SUHARJO;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 10 November 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Bunga kertas no.53 kel. harjosari kec. Sukajadi Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
7. Perpanjangan penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGENG HARIADI Als SUGENG Bin Alm.M. SUHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan permufakatan jahat tanpa hak melawan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif2 kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SUGENG HARIADI Als SUGENG Bin Alm.M. SUHARJO SAFRIL** dengan pidana penjara **selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,17 gram dan berat bersih 0,03 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
    - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,03 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau.

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- plastik pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,17 gram sebagai bukti di persidangan.
- 2 (Dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik lasegar.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terpasang pipet hisap dan kaca pirex.
- 4 (empat) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 36 plastik kosong ukuran kecil les merah.
- 2 (Dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone samsung warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **terdakwa SUGENG HARIADI Als SUGENG Bin Alm.M. SUHARJO** bersama – sama rekan terdakwa lainnya yakni YUDHI SYAHRIANTO Als YUDHI Bin SYAHRIL dan DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR (Alm) ( masing – masing dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Bunga kertas no.53 kel. harjosari kec. Sukajadi Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan pernafasan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan / bukan tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa rumah yang beralamat di jl.Bunga kertas No.53 Kel.Harjo sari Kec.sukajadi Kota Pekanbaru sering di jadikan tempat peredaran Narkotika jenis sabu – sabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai melaporkan kepada kanit Reskrim AKP ABDUL HALIM, SE dan kepada kapolsek Senapelan KOMPOL NOAK PEMBINA ARITONANG, S.I.K, kemudian Kapolsek Senapelan KOMPOL NOAK PEMBINA ARITONANG, S.I.K, memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi dimaksud, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai tiba di rumah terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang bersama dengan rekannya yakni .YUDHI SYAHRIANTO Als YUDHI Bin SYAHRIL ( dituntut dalam berkas terpisah) dan saat itu di temukan di meja ruang tengah rumah terdakwa berupa 1(satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil merupakan sisa pakai yang di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) alat hisab shabu-shabu berupa Bong yang terbuat dari botol minuman lasegar (yang sudah di modifikasi yang ada pipet plastik serta pipet kaca pireknya, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu warna putih ,1(satu) buah mancis serta 1(satu) unit Handphone Android merek Samsung warna putih dan kemudian di lakukan penggeledahan lagi terhadap ruang meja Makan rumah terdakwa dan di temukan berupa 1(satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil merupakan sisa pakai yang di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu serta 1(satu) alat hisab shabu-shabu berupa Bong yang terbuat dari botol minuman lasegar (yang sudah di modifikasi yang ada pipet plastik serta pipet kaca pireknya) dan 1( satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari plastik warna hitam, lalu di temukan lagi berupa 1(satu) alat hisab shabu-shabu berupa Bong yang terbuat dari botol minuman lasegar (yang sudah di modifikasi) di temukan di dalam kamar mandi, dan di temukan lagi 1( satu) buah botol plastik warna putih yang berisikan 1 ( satu) buah palstik bening ukuran sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) lembar plastik klip kosong ukuran kecil les merah di temukan di bawah meja Aquarium dan tidak lama kemudian datanglah rekan terdakwa yakni DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



AZWAR sendirian saat itu dan masuk ke dalam rumah terdakwa SUGENG dan saat DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR melihat terdakwa SUGENG sudah dalam keadaan terborgol oleh anggota kepolsian Polsek Senapelan lalu DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR panik secara reflek DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR menelan barang bukti yang ada di dalam saku celananya berupa **1(satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu** yang di masukkan ke dalam mulut nya hingga tertelan dan kemudian saat itu juga saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai langsung menangkap DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR dan mengamankan DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR lalu dilakukan introgasi terhadap DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR “ **Apa yang kamu telan barusan tadi ?** dan DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR jawab “**Narkotika jenis sabu sabu pak ”** mana **BB Narkotika lainnya ?** “ dan pada saat saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai melakukan penggeledahan terhadap DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR dan tidak ada di temukan barang Narkotika jenis shabu-shabu lainnya karena Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya sudah ditelan sebanyak 1 (satu) paket, lalu saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai bertanya lagi kepada sdr. DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR “ **kenapa kamu telan Narkotika jenis sabu sabu itu dek ??**” dan dijawab DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR “**saya panik Pak**” selanjutnya terhadap sdr.YUDHI SYAHRIANTO Als YUDHI Bin SYAHRIL, DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR dan terdakwa SUGENG beserta barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan Guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **SUGENG HARIADI Als SUGENG Bin Alm.M. SUHARJO** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 715/BB/XII/10242/2024 tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,17 gram dan berat bersih 0,03 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,03 gram

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau

- plastik pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,17 gram sebagai bukti di persidangan

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Secara Laboratoris terhadap barang bukti dari Kepala Laboratorium Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 0099 / NNF / 2024, tanggal 18 bulan Januari 2024 terhadap barang bukti diduga Narkoba jenis Sabu, yang dikirim untuk diperiksa milik tersangka adalah **Benar / Positif** mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I dan barang bukti narkoba jenis daun ganja kering milik tersangka adalah benar/positif positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **terdakwa SUGENG HARIADI Als SUGENG Bin Alm. M. SUHARJO** bersama – sama rekan terdakwa lainnya yakni YUDHI SYAHRIANTO Als YUDHI Bin SYAHRIL dan DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR (Alm) ( masing – masing dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Bunga kertas no.53 kel. harjosari kec. Sukajadi Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa rumah yang beralamat di jl.Bunga kertas No.53 Kel.Harjo sari Kec.sukajadi Kota Pekanbaru sering di jadikan tempat peredaran Narkoba jenis sabu – sabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi JATMIKO

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai melaporkan kepada kanit Reskrim AKP ABDUL HALIM, SE dan kepada kapolsek Senapelan KOMPOL NOAK PEMBINA ARITONANG, S.I.K, kemudian Kapolsek Senapelan KOMPOL NOAK PEMBINA ARITONANG, S.I.K, memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi dimaksud, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai tiba di rumah terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang bersama dengan rekannya yakni .YUDHI SYAHRIANTO Als YUDHI Bin SYAHRIL ( dituntut dalam berkas terpisah) dan saat itu di temukan di meja ruang tengah rumah terdakwa berupa 1(satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil merupakan sisa pakai yang di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) alat hisab shabu-shabu berupa Bong yang terbuat dari botol minuman lasegar (yang sudah di modifikasi yang ada pipet plastik serta pipet kaca pireknya, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu warna putih ,1(satu) buah mancis serta 1(satu) unit Handphone Android merek Samsung warna putih dan kemudian di lakukan penggeledahan lagi terhadap ruang meja Makan rumah terdakwa dan di temukan berupa 1(satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil merupakan sisa pakai yang di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu serta 1(satu) alat hisab shabu-shabu berupa Bong yang terbuat dari botol minuman lasegar (yang sudah di modifikasi yang ada pipet plastik serta pipet kaca pireknya) dan 1( satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari plastik warna hitam, lalu di temukan lagi berupa 1(satu) alat hisab shabu-shabu berupa Bong yang terbuat dari botol minuman lasegar (yang sudah di modifikasi) di temukan di dalam kamar mandi, dan di temukan lagi 1( satu) buah botol plastik warna putih yang berisikan 1 ( satu) buah palstik bening ukuran sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) lembar plastik klip kosong ukuran kecil les merah di temukan di bawah meja Aquarium dan tidak lama kemudian datanglah rekan terdakwa yakni DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR sendirian saat itu dan masuk ke dalam rumah terdakwa SUGENG dan saat DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR melihat terdakwa SUGENG sudah dalam keadaan terborgol oleh anggota kepolsian Polsek Senapelan lalu DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR panik secara reflek DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR menelan barang bukti yang ada di dalam saku celananya berupa **1(satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu** yang di masukkan ke dalam mulut nya

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p  
ihkamahagung.go.id



hingga tertelan dan kemudian saat itu juga saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai langsung menangkap DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR dan mengamankan DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR lalu dilakukan interogasi terhadap DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR “ **Apa yang kamu telan barusan tadi ?** dan DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR jawab “**Narkotika jenis sabu sabu pak** ” **mana BB Narkotika lainnya ?** “ dan pada saat saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai melakukan penggeledahan terhadap DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR dan tidak ada di temukan barang Narkotika jenis shabu-shabu lainnya karena Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya sudah ditelan sebanyak 1 (satu) paket, lalu saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai bertanya lagi kepada sdr. DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR “ **kenapa kamu telan Narkotika jenis sabu sabu itu dek ??**” dan dijawab DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR “**saya panik Pak**” selanjutnya terhadap sdr.YUDHI SYAHRIANTO Als YUDHI Bin SYAHRIL, DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR dan terdakwa SUGENG beserta barang bukti dibawa ke Polssek Senapelan Guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **SUGENG HARIADI Als SUGENG Bin Alm.M. SUHARJO** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 715/BB/XII/10242/2024 tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,17 gram dan berat bersih 0,03 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,03 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
- plastik pembungkus narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,17 gram sebagai bukti di persidangan

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Secara Laboratoris terhadap barang bukti dari Kepala Laboratorium Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 0099 / NNF / 2024, tanggal 18 bulan Januari 2024 terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu, yang dikirim untuk diperiksa milik tersangka adalah **Benar /**

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Positif** mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I dan barang bukti narkotika jenis daun ganja kering milik tersangka adalah benar/positif positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Secara Laboratoris terhadap barang bukti dari Kepala Laboratorium Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 0099 / NNF / 2024, tanggal 18 bulan Januari 2024 terhadap barang urine terdakwa **SUGENG HARIADI Als SUGENG Bin Alm.M. SUHARJO** yang dikirim untuk diperiksa adalah **Benar / Positif** mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasa 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.---

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JATMIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa rumah yang beralamat di jl.Bunga kertas No.53 Kel.Harjo sari Kec.sukajadi Kota Pekanbaru sering di jadikan tempat peredaran Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan melaporkan kepada kanit Reskrim AKP ABDUL HALIM, SE dan kepada kapolsek Senapelan KOMPOL NOAK PEMBINA ARITONANG, S.I.K, kemudian Kapolsek Senapelan KOMPOL NOAK PEMBINA ARITONANG, S.I.K, memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi dimaksud;

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan tiba di rumah terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang bersama dengan rekannya yakni YUDHI SYAHRIANTO Als YUDHI Bin SYAHRIL ( dituntut dalam berkas terpisah) dan saat itu di temukan di meja ruang tengah rumah terdakwa berupa 1(satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil merupakan sisa pakai yang di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) alat hisab shabu-shabu berupa Bong yang terbuat dari botol minuman lasegar (yang sudah di modifikasi yang ada pipet plastik serta pipet kaca pireknya, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu warna putih ,1(satu) buah mancis serta 1(satu) unit Handphone Android merek Samsung warna putih dan kemudian di lakukan penggeledahan lagi terhadap ruang meja Makan rumah terdakwa dan di temukan berupa 1(satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil merupakan sisa pakai yang di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu serta 1(satu) alat hisab shabu-shabu berupa Bong yang terbuat dari botol minuman lasegar (yang sudah di modifikasi yang ada pipet plastik serta pipet kaca pireknya) dan 1( satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari plastik warna hitam, lalu di temukan lagi berupa 1(satu) alat hisab shabu-shabu berupa Bong yang terbuat dari botol minuman lasegar (yang sudah di modifikasi) di temukan di dalam kamar mandi, dan di temukan lagi 1( satu) buah botol plastik warna putih yang berisikan 1 ( satu) buah palstik bening ukuran sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) lembar plastik klip kosong ukuran kecil les merah di temukan di bawah meja Aquarium dan tidak lama kemudian datanglah rekan terdakwa yakni DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR sendirian saat itu dan masuk ke dalam rumah terdakwa SUGENG dan saat DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR melihat terdakwa SUGENG sudah dalam keadaan terborgol oleh anggota kepolsian Polsek Senapelan lalu DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR panik secara reflek DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR menelan barang bukti yang ada di dalam saku celananya berupa **1(satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu** yang di masukkan ke dalam mulut nya hingga tertelan;
- Bahwa kemudian saat itu juga saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan langsung

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr



menangkap DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR dan mengamankan DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR lalu dilakukan interogasi terhadap DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR “ **Apa yang kamu telan barusan tadi ?** dan DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR jawab “**Narkotika jenis sabu sabu pak ”** mana **BB Narkotika lainnya ?** “ dan pada saat saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan melakukan penggeledahan terhadap DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR dan tidak ada di temukan barang Narkotika jenis shabu-shabu lainnya karena Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya sudah ditelan sebanyak 1 (satu) paket, lalu saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan bertanya lagi kepada sdr. DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR “ **kenapa kamu telan Narkotika jenis sabu sabu itu dek ??**“ dan dijawab DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR “**saya panik Pak**“;

- Bahwa selanjutnya terhadap sdr.YUDHI SYAHRIANTO Als YUDHI Bin SYAHRIL, DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR dan terdakwa SUGENG beserta barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan Guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi AMANDUS BANGUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa rumah yang beralamat di jl.Bunga kertas No.53 Kel.Harjo sari Kec.sukajadi Kota Pekanbaru sering di jadikan tempat peredaran Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan melaporkan kepada kanit Reskrim AKP ABDUL HALIM, SE

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr



dan kepada kapolsek Senapelan KOMPOL NOAK PEMBINA ARITONANG, S.I.K, kemudian Kapolsek Senapelan KOMPOL NOAK PEMBINA ARITONANG, S.I.K, memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi dimaksud;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan tiba di rumah terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang bersama dengan rekannya yakni .YUDHI SYAHRIANTO Als YUDHI Bin SYAHRIL ( dituntut dalam berkas terpisah) dan saat itu di temukan di meja ruang tengah rumah terdakwa berupa 1(satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil merupakan sisa pakai yang di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) alat hisab shabu-shabu berupa Bong yang terbuat dari botol minuman lasegar (yang sudah di modifikasi yang ada pipet plastik serta pipet kaca pireknya, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu warna putih ,1(satu) buah mancis serta 1(satu) unit Handphone Android merek Samsung warna putih dan kemudian di lakukan penggeledahan lagi terhadap ruang meja Makan rumah terdakwa dan di temukan berupa 1(satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil merupakan sisa pakai yang di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu serta 1(satu) alat hisab shabu-shabu berupa Bong yang terbuat dari botol minuman lasegar (yang sudah di modifikasi yang ada pipet plastik serta pipet kaca pireknya) dan 1( satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari plastik warna hitam, lalu di temukan lagi berupa 1(satu) alat hisab shabu-shabu berupa Bong yang terbuat dari botol minuman lasegar (yang sudah di modifikasi) di temukan di dalam kamar mandi, dan di temukan lagi 1( satu) buah botol plastik warna putih yang berisikan 1 ( satu) buah palstik bening ukuran sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) lembar plastik klip kosong ukuran kecil les merah di temukan di bawah meja Aquarium dan tidak lama kemudian datanglah rekan terdakwa yakni DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR sendirian saat itu dan masuk ke dalam rumah terdakwa SUGENG dan saat DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR melihat terdakwa SUGENG sudah dalam keadaan terborgol oleh anggota kepolsian Polsek Senapelan lalu DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR panik secara reflek DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR menelan barang bukti yang ada di dalam saku celananya berupa **1(satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil di**

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr



duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang di masukkan ke dalam mulut nya hingga tertelan;

- Bahwa kemudian saat itu juga saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan langsung menangkap DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR dan mengamankan DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR lalu dilakukan interogasi terhadap DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR “ **Apa yang kamu telan barusan tadi ?** dan DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR jawab “**Narkotika jenis sabu sabu pak ”** mana **BB Narkotika lainnya ?** “ dan pada saat saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan melakukan pengeledahan terhadap DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR dan tidak ada di temukan barang Narkotika jenis shabu-shabu lainnya karena Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya sudah ditelan sebanyak 1 (satu) paket, lalu saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan bertanya lagi kepada sdr. DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR “**kenapa kamu telan Narkotika jenis sabu sabu itu dek ??**“ dan dijawab DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR “**saya panik Pak**“;
- Bahwa selanjutnya terhadap sdr.YUDHI SYAHRIANTO Als YUDHI Bin SYAHRIL, DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR dan terdakwa SUGENG beserta barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan Guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUGENG HARIADI Als SUGENG Bin Alm.M. SUHARJO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal dari terdakwa sedang berada di rumah terdakwa pada hari sabtu tanggal 16 desember 2023 sekira pukul 18.00 wib selanjutnya datanglah saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan tiba di rumah terdakwa dan langsung

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr





melakukan penggerebekan terhadap terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang bersama dengan rekannya yakni .YUDHI SYAHRIANTO Als YUDHI Bin SYAHRIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saat itu di temukan di meja ruang tengah rumah terdakwa berupa 1(satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil merupakan sisa pakai yang di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) alat hisab shabu-shabu berupa Bong yang terbuat dari botol minuman lasegar (yang sudah di modifikasi yang ada pipet plastik serta pipet kaca pireknya, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu warna putih ,1(satu) buah mancis serta 1(satu) unit Handphone Android merek Samsung warna putih;

- Bahwa kemudian di lakukan penggeledahan lagi terhadap ruang meja Makan rumah terdakwa dan di temukan berupa 1(satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil merupakan sisa pakai yang di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu serta 1(satu) alat hisab shabu-shabu berupa Bong yang terbuat dari botol minuman lasegar (yang sudah di modifikasi yang ada pipet plastik serta pipet kaca pireknya) dan 1( satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari plastik warna hitam, lalu di temukan lagi berupa 1(satu) alat hisab shabu-shabu berupa Bong yang terbuat dari botol minuman lasegar (yang sudah di modifikasi) di temukan di dalam kamar mandi, dan di temukan lagi 1( satu) buah botol plastik warna putih yang berisikan 1 ( satu) buah palstik bening ukuran sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) lembar plastik klip kosong ukuran kecil les merah di temukan di bawah meja Aquarium;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah rekan terdakwa yakni DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR sendirian saat itu dan masuk ke dalam rumah terdakwa SUGENG dan saat DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR melihat terdakwa SUGENG sudah dalam keadaan terborgol oleh anggota kepolsian Polsek Senapelan lalu DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR panik secara reflek DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR menelan barang bukti yang ada di dalam saku celananya berupa **1(satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu** yang di masukkan ke dalam mulut nya hingga tertelan;
- Bahwa kemudian saat itu juga saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelanlangsung menangkap DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR dan

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr



mengamankan DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR lalu dilakukan interogasi terhadap DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR “ **Apa yang kamu telan barusan tadi ?** dan DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR jawab “**Narkotika jenis sabu sabu pak ”** mana **BB Narkotika lainnya ?** “ dan pada saat saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan melakukan penggeledahan terhadap DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR dan tidak ada di temukan barang Narkotika jenis shabu-shabu lainnya karena Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya sudah ditelan sebanyak 1 (satu) paket, lalu saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan bertanya lagi kepada sdr. DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR “ **kenapa kamu telan Narkotika jenis sabu sabu itu dek ??**“ dan dijawab DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR “**saya panik Pak**“;

- Bahwa selanjutnya terhadap sdr.YUDHI SYAHRIANTO Als YUDHI Bin SYAHRIL, DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR dan terdakwa SUGENG beserta barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan Guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **SUGENG HARIADI Als SUGENG Bin Alm.M. SUHARJO** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 715/BB/XII/10242/2024 tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,17 gram dan berat bersih 0,03 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
    - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,03 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau.

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- plastik pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,17 gram sebagai bukti di persidangan.
- 2. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Secara Laboratoris terhadap barang bukti dari Kepala Laboratorium Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 0099 / NNF / 2024, tanggal 18 bulan Januari 2024 terhadap barang bukti diduga Narkoba jenis Sabu, yang dikirim untuk diperiksa milik tersangka adalah **Benar / Positif** mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I dan barang bukti narkoba jenis daun ganja kering milik tersangka adalah benar/positif positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,17 gram dan berat bersih 0,03 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
  - Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,03 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau.
  - plastik pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,17 gram sebagai bukti di persidangan.
- 2 (Dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik lasegar.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terpasang pipet hisap dan kaca pirex.
- 4 (empat) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 36 plastik kosong ukuran kecil les merah.
- 2 (Dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone samsung warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa rumah yang beralamat di jl.Bunga kertas No.53 Kel.Harjo sari Kec.sukajadi Kota Pekanbaru sering di jadikan tempat peredaran Narkotika jenis sabu – sabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai melaporkan kepada kanit Reskrim AKP ABDUL HALIM, SE dan kepada kapolsek Senapelan KOMPOL NOAK PEMBINA ARITONANG, S.I.K, kemudian Kapolsek Senapelan KOMPOL NOAK PEMBINA ARITONANG, S.I.K, memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi dimaksud;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai tiba di rumah terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang bersama dengan rekannya yakni YUDHI SYAHRIANTO Als YUDHI Bin SYAHRIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saat itu di temukan di meja ruang tengah rumah terdakwa berupa 1(satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil merupakan sisa pakai yang di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) alat hisab shabu-shabu berupa Bong yang terbuat dari botol minuman lasegar (yang sudah di modifikasi yang ada pipet plastik serta pipet kaca pireknya, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu warna putih ,1(satu) buah mancis serta 1(satu) unit Handphone Android merek Samsung warna putih dan kemudian di lakukan pengeledahan lagi terhadap ruang meja Makan rumah terdakwa dan di temukan berupa 1(satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil merupakan sisa pakai yang di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu serta 1(satu) alat hisab shabu-shabu berupa Bong yang terbuat dari botol minuman lasegar (yang sudah di modifikasi yang ada pipet plastik serta pipet kaca pireknya) dan 1( satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari plastik warna hitam, lalu di temukan lagi berupa 1(satu) alat hisab shabu-shabu berupa

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Bong yang terbuat dari botol minuman lasegar (yang sudah di modifikasi) di temukan di dalam kamar mandi, dan di temukan lagi 1( satu) buah botol plastik warna putih yang berisikan 1 ( satu) buah palstik bening ukuran sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) lembar plastik klip kosong ukuran kecil les merah di temukan di bawah meja Aquarium dan tidak lama kemudian datanglah rekan terdakwa yakni DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR sendirian saat itu dan masuk ke dalam rumah terdakwa SUGENG dan saat DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR melihat terdakwa SUGENG sudah dalam keadaan terborgol oleh anggota kepolsian Polsek Senapelan lalu DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR panik secara reflek DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR menelan barang bukti yang ada di dalam saku celananya berupa **1(satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu** yang di masukkan ke dalam mulut nya hingga tertelan;

- Bahwa kemudian saat itu juga saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai langsung menangkap DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR dan mengamankan DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR lalu dilakukan interogasi terhadap DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR “ **Apa yang kamu telan barusan tadi ?** dan DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR jawab “**Narkotika jenis sabu sabu pak ”** mana **BB Narkotika lainnya ?** “ dan pada saat saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai melakukan penggeledahan terhadap DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR dan tidak ada di temukan barang Narkotika jenis shabu-shabu lainnya karena Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya sudah ditelan sebanyak 1 (satu) paket, lalu saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai bertanya lagi kepada sdr. DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR “ **kenapa kamu telan Narkotika jenis sabu sabu itu dek ??**“ dan dijawab DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR “**saya panik Pak**“ selanjutnya terhadap sdr.YUDHI SYAHRianto Als YUDHI Bin SYAHRIL, DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR dan terdakwa SUGENG beserta barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan Guna dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **SUGENG HARIADI Als SUGENG Bin Alm.M. SUHARJO** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **SUGENG HARIADI Als SUGENG Bin Alm.M. SUHARJO** dengan identitas

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr



yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **SUGENG HARIADI AIS SUGENG Bin Alm.M. SUHARJO** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

## **Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa rumah yang beralamat di jl.Bunga kertas No.53 Kel.Harjo sari Kec.sukajadi Kota Pekanbaru sering di jadikan tempat peredaran Narkotika jenis sabu – sabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi JATMIKO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai melaporkan kepada kanit Reskrim AKP ABDUL HALIM, SE dan kepada kapolsek Senapelan KOMPOL NOAK PEMBINA ARITONANG, S.I.K, kemudian Kapolsek Senapelan KOMPOL NOAK PEMBINA ARITONANG, S.I.K, memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terkait kebenaran informasi dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai tiba di rumah terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan terhadap terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang bersama dengan rekannya yakni YUDHI SYAHRIANTO Als YUDHI Bin SYAHRIL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saat itu di temukan di meja ruang tengah rumah terdakwa berupa 1(satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil merupakan sisa pakai yang di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1(satu) alat hisab shabu-shabu berupa Bong yang terbuat dari botol minuman lasegar (yang sudah di modifikasi yang ada pipet plastik serta pipet kaca pireknya, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu warna putih ,1(satu) buah mancis serta 1(satu) unit Handphone Android merek Samsung warna putih dan kemudian di lakukan penggeledahan lagi terhadap ruang meja Makan rumah terdakwa dan di temukan berupa 1(satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil merupakan sisa pakai yang di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu serta 1(satu) alat hisab shabu-shabu berupa Bong yang terbuat dari botol minuman lasegar (yang sudah di modifikasi yang ada pipet plastik serta pipet kaca pireknya) dan 1( satu) buah sendok shabu-shabu yang terbuat dari plastik warna hitam, lalu di temukan lagi berupa 1(satu) alat hisab shabu-shabu berupa Bong yang terbuat dari botol minuman lasegar (yang sudah di modifikasi) di temukan di dalam kamar mandi, dan di temukan lagi 1( satu) buah botol plastik warna putih yang berisikan 1 ( satu) buah palstik bening ukuran sedang berisikan 36 (tiga puluh enam) lembar plastik klip kosong ukuran kecil les merah di temukan di bawah meja Aquarium dan tidak lama kemudian datanglah rekan terdakwa yakni DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR sendirian saat itu dan masuk ke dalam rumah terdakwa SUGENG dan saat DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR melihat terdakwa SUGENG sudah dalam keadaan terborgol oleh anggota kepolsian Polsek Senapelan lalu DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR panik secara reflek DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR menelan barang bukti yang ada di dalam saku celananya berupa **1(satu) buah plastik bening les merah ukuran kecil di duga berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu** yang di masukkan ke dalam mulut nya hingga tertelan;

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa kemudian saat itu juga saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai langsung menangkap DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR dan mengamankan DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR lalu dilakukan interogasi terhadap DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR “ **Apa yang kamu telan barusan tadi ?** dan DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR jawab “**Narkotika jenis sabu sabu pak ” mana BB Narkotika lainnya ?** “ dan pada saat saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai melakukan penggeledahan terhadap DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR dan tidak ada di temukan barang Narkotika jenis shabu-shabu lainnya karena Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya sudah ditelan sebanyak 1 (satu) paket, lalu saksi JATMIKO bersama sama dengan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek rumbai bertanya lagi kepada sdr. DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR “ **kenapa kamu telan Narkotika jenis sabu sabu itu dek ??**“ dan dijawab DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR “**saya panik Pak**“ selanjutnya terhadap sdr.YUDHI SYAHRIANTO Als YUDHI Bin SYAHRIL, DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR dan terdakwa SUGENG beserta barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan Guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **SUGENG HARIADI Als SUGENG Bin Alm.M. SUHARJO** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 715/BB/XII/10242/2024 tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,17 gram dan berat bersih 0,03 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,03 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
- plastik pembungkus narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,17 gram sebagai bukti di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Secara Laboratoris terhadap barang bukti dari Kepala Laboratorium Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 0099 / NNF / 2024, tanggal 18 bulan Januari 2024 terhadap barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu, yang dikirim untuk diperiksa milik tersangka adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



**Benar / Positif** mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I dan barang bukti narkoba jenis daun ganja kering milik tersangka adalah benar/positif positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBB), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama YUDHI SYAHRIANTO Als YUDHI Bin SYAHRIL dan DANI ARIANTO Als DANI Bin ENDANG AZWAR yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permukatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,17 gram dan berat bersih 0,03 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
  - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,03 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- plastik pembungkus narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,17 gram sebagai bukti di persidangan.
- 2 (Dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik lasegar.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terpasang pipet hisap dan kaca pirex.
- 4 (empat) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah mancis.
- 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 36 plastik kosong ukuran kecil les merah.
- 2 (Dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone samsung warna putih.

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan narkoba, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa sebelum majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;

#### **Kedadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda maupun diri Terdakwa sendiri.

#### **Kedadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG HARIADI Als SUGENG Bin Alm.M. SUHARJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan **Alternatif Pertama**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUGENG HARIADI Als SUGENG Bin Alm.M. SUHARJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 gram, berat pembungkus 0,17 gram dan berat bersih 0,03 gram kemudian disisihkan sebagai berikut :
    - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,03 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau.
    - plastik pembungkus narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,17 gram sebagai bukti di persidangan.
  - 2 (Dua) buah bong yang terbuat dari botol plastik lasegar.
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terpasang pipet hisap dan kaca pirex.
  - 4 (empat) buah kaca pirex.
  - 1 (satu) buah mancis.
  - 1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 36 plastik kosong ukuran kecil les merah.
  - 2 (Dua) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hitam.
  - 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam.
  - 1 (satu) unit handphone samsung warna putih.

**Dimusnahkan.**

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juni 2024**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jimmy Maruli, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Fadil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **05 Juni 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri **Pince Puspasari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Ahmad Fadil, S.H.**

**Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

**Jimmy Maruli, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.**

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)